

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu hubungan lahir dan batin untuk menyatukan laki-laki dan perempuan berdasarkan keinginan bersama untuk membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan. Regulasi terkait pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini menjadi dasar terkait syarat serta ketentuan untuk melakukan pernikahan di Indonesia. Undang-Undang yang telah diperbarui ini memiliki tujuan agar pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang bisa mengatur hak dan kewajiban antara suami istri, serta perlindungan terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ini mengatur tentang batas usia untuk melakukan perkawinan dan perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam perubahan tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan untuk pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Ambang batas usia 19 tahun adalah usia kedewasaan yang mencakup segala sesuatu dari segi fisik, emosional, dan psikologis. Diharapkan bahwa keputusan menikah di usia yang matang akan mengurangi masalah dalam keluarga dan berdampak

pada penurunan angka perceraian pasangan di bawah umur. Melalui revisi perundang-undangan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam hal penetapan batasan usia menikah dan mitigasi dampak buruknya (Salwa & Parahdina, 2024). Perubahan batas usia dimaksudkan untuk menilai secara mental dan fisik calon yang akan dinikahkan agar dapat melangsungkan perkawinan dengan tujuan menjadikan perkawinan yang sah dan baik sesuai peraturan resmi yang berlaku, sehingga diharapkan tidak berakhir pada perceraian. Undang-Undang yang diperbarui tersebut disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan memuat 1 (satu) Pasal khusus yaitu dengan mengubah ketentuan Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
2. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat

(4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Adanya peraturan pemerintah yang mengatur penyetaraan batas usia pernikahan dengan menaikkannya menjadi 19 (sembilan belas) tahun serta adanya kebijakan terkait dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan yang belum memenuhi batas usia memiliki tujuan mengurangi perkawinan anak, namun pada kenyataannya justru meningkatkan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Ma’arif, 2025). Pengertian pernikahan dini sendiri yaitu pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum memenuhi batas usia untuk melakukan perkawinan. Permohonan dilakukannya pernikahan dini tidak selamanya muncul karena faktor hamil di luar nikah, namun terdapat faktor-faktor lain seperti pendidikan, budaya, ekonomi, adat istiadat dan norma di masyarakat yang melegalkan pernikahan dini, beberapa kasus pernikahan dini juga menyebutkan Pernikahan dini diajukan sebagai langkah antisipatif karena adanya kekhawatiran dari pasangan maupun orang tua terhadap kemungkinan terjadinya perilaku yang dianggap melanggar norma apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan (Janah & Hidayatulloh, 2020).

Diharapkan bahwa perubahan undang-undang yang menaikkan batas umur bagi perempuan untuk menikah akan menurunkan laju kelahiran dan resiko kematian ibu dan anak. Berdasarkan laporan indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagian besar perempuan di

Indonesia melakukan pernikahan pada rentang usia 19-24 tahun. Pada tahun 2024, proporsi kelompok usia ini mengalami kenaikan sebesar 0,57% dibandingkan tahun 2023 dengan total persentase mencapai 49,58%. Sementara itu, sebanyak 25,08% perempuan tercatat menikah pada usia 16-18 tahun, 17,18% menikah pada usia 25 tahun ke atas dan sisanya 8,16% menikah pada usia 10-15 tahun (BPS, 2024)

Adanya undang-undang yang mengatur mengenai batas usia pernikahan muncul bersamaan dengan pasal yang mengatur terkait Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai sebuah putusan hukum administratif oleh negara yang dilakukan secara terbatas untuk mengurangi pelanggaran dalam hal kasus tertentu (Setiasih, 2017). Di dalam Pasal ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan atas alasan mendesak. Maksud dari “alasan mendesak” yaitu suatu keadaan buntu dan sangat terpaksa dimana harus dilakukan pernikahan. Alasan mendesak tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan permintaan, namun harus terdapat bukti pendukung yang cukup dari instansi terkait seperti KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bukti-bukti pendukung untuk mendapatkan dispensasi kawin adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah ketentuan Undang-Undang serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung bahwa perkawinan tersebut harus segera

dilakukan. Namun dengan adanya pengaturan terkait batas usia pernikahan, tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif, dikarenakan adanya peraturan yang mengatur terkait dispensasi kawin (Mayasari & Atjengbharata, 2020).

Dilakukannya pernikahan dini dapat menimbulkan hambatan pada anak terhadap akses pendidikan, kesehatan, serta hilangnya kesempatan anak untuk mengeksplorasi masa remajanya secara maksimal. Padahal dengan adanya perubahan Undang- Undang Pernikahan terkait perubahan batas umur, pemerintah berharap agar dapat menurunkan laju pernikahan dini serta mencegah terjadinya diskriminasi terhadap hak-hak anak terutama pada kaum perempuan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggarisbawahi bahwa pernikahan di usia muda berdampak buruk terhadap anak dalam hal tumbuh kembangnya. Dampak tersebut membuat hilangnya hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kebebasan sipil, kesehatan, dan kesejahteraan. Perubahan batas usia menikah menunjukkan komitmen negara dan masyarakat dalam melindungi hak anak (Salwa & Parahdina, 2024). Namun, anak-anak yang melakukan pernikahan dini banyak memutuskan untuk tidak meneruskan pendidikannya, terlebih lagi bagi anak perempuan yang mengharuskan mereka memiliki beban ganda dan berganti peran dari seorang anak menjadi seorang istri dan ibu (Adola & Wirtu, 2024).

Pernikahan dini seringkali mengabaikan hak-hak perempuan terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan mereka. Miswoni (2016) menjelaskan bahwa pernikahan dini telah mendiskriminasi salah satu peran gender yang

mengakibatkan adanya kesenjangan gender. Selain itu pernikahan sering dianggap dapat menaikkan derajat, status sosial di masyarakat, serta menjadi sarana bantuan finansial keluarga dari mahar yang didapatkan oleh pihak perempuan. Orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak perempuannya di usia dini dapat mengurangi beban tanggung jawab mereka dalam membiayai kehidupan anak, karena menurut orang tua setelah menikah segala kebutuhan akan ditanggung oleh suami atau pihak laki-laki. Selain itu banyak anak yang belum berani untuk mengambil keputusan sendiri karena mereka masih tinggal bersama orang tuanya, serta akan mengikuti keinginan orang tuanya untuk menikah di umur yang masih dini.

Pernikahan secara umum dapat membawa implikasi yang berbeda terhadap kehidupan laki-laki dan perempuan. Pasca menikah, perempuan cenderung mempunyai keharusan untuk mengesampingkan keinginan dan kesejahteraan atas hak mereka sendiri dan dituntut untuk mengutamakan keluarganya, terutama dalam konteks pernikahan dini serta tradisi atau adat istiadat dari pernikahan dini yang masih berlaku di suatu daerah. Hal tersebut memperlihatkan ketidakberdayaan dan ketergantungan perempuan ketika mereka menikah dalam keadaan yang belum siap secara mental dan jasmani. Tingkat pendidikan yang rendah serta adanya keterbatasan pengetahuan akan membuat kondisi yang semakin kompleks apabila pernikahan terjadi pada usia dini, dalam beberapa kasus adanya penolakan dari keluarga akibat rasa malu juga dapat memicu tekanan psikologis yang berat pada remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini (Elprida & Nunung, 2020). Hal ini

semakin berkontribusi pada tingginya ketimpangan ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi perempuan dalam pernikahan.

Menurut pendapat Indriani et al, (2023) masyarakat yang masih kuat memegang tradisi kekerabatan memandang pernikahan sebagai nilai penting dalam kehidupan, terutama untuk melanjutkan keturunan serta menjaga atau memulihkan kedudukan sosial keluarga. Dalam konteks beberapa tradisi, pernikahan dini kerap dipersepsikan sebagai suatu hal yang wajar bahkan dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tradisi dan budaya setempat, karena budaya memiliki peran signifikan dalam membentuk keputusan untuk menikah di usia muda. Hamoes (2020) menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terbentuk dari lingkungan sosial dan budaya tempat mereka hidup. Pandangan tersebut selanjutnya menjadi kebiasaan sosial yang dapat berubah mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Menurut pendapat Alfa (2019) menjelaskan bahwa tradisi bersifat kekal dan mengakar di masyarakat, sehingga telah menyatu dengan pola-pola pikir dan perilaku turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Pernikahan dini membuat masyarakat membentuk pola pikir bahwa dengan menikah, salah satu permasalahan hidupnya akan selesai. Selain itu orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini menganggap tugas dan tanggung jawab keluarganya akan berkurang. Fenomena pernikahan dini di Indonesia, dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu, praktik

pernikahan dini masih dipandang sebagai tradisi atau norma sosial yang telah berlangsung dan diwariskan secara turun-temurun (Syaharani, 2024). Salah satu contohnya di daerah Madura, di mana terdapat budaya yang mengharuskan anak menikah di bawah umur. Orang tua di Madura merasa bahwa menikahkan anak perempuan mereka di usia yang masih muda dilakukan untuk menjaga martabat dan dipandang sebagai bentuk perlindungan untuk menjaga kehormatan keluarga. Budaya atau adat istiadat tersebut berdampak pada kenaikan kasus pernikahan dini di Indonesia.

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang serius di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sendiri telah memiliki kebijakan yang mengatur terkait pernikahan dini. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Kulon Progo. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta menekan angka pernikahan dini melalui upaya preventif yang dirancang dengan mengacu pada sejumlah asas yaitu non-diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak, partisipasi, dan pemberdayaan. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi anak dan memastikan hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, dan emosional, dan untuk mencegah pernikahan usia dini. Selain itu kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait dalam upaya mendukung terwujudnya

keluarga yang harmonis, peningkatan kesejahteraan kualitas ibu dan anak, dan pencegahan pernikahan dini. Dalam kebijakan tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang yang mengetahui, melihat, atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan usia anak wajib menyampaikan pengaduan sebagai bagian dari sistem perlindungan anak yang menyeluruh.

Tingkat pernikahan dini ini secara tidak langsung dapat berdampak pada banyak aspek, di antaranya terputusnya akses terhadap pendidikan, resiko terhadap kesehatan reproduksi, serta peningkatan ketergantungan ekonomi. Dalam konteks budaya lokal, praktik pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh norma sosial dan adat istiadat yang menilai bahwa pernikahan pada usia dini sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga atau memenuhi ekspektasi sosial, terutama dalam tekanan masyarakat patriarki. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dipandang sebagai solusi bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, terutama di wilayah pedesaan (Syaharani, 2024). Selain itu, adanya budaya patriarki yang masih mengakar turut memperkuat praktik pernikahan dini ini. Perempuan sering kali dianggap memiliki peran terbatas sebagai ibu rumah tangga, sehingga pendidikan dan pengembangan diri mereka tidak menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan konstruksi budaya tradisional yang mendorong perempuan untuk menikah muda agar memenuhi peran sosial mereka sesuai dengan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Kasus pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo cukup mengkhawatirkan, meskipun pemerintah dan dinas terkait telah mengeluarkan

berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak anak, namun jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat. Pernikahan dini banyak terjadi terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Jika diamati dari wilayah tempat tinggal, pernikahan dini kemungkinan lebih banyak terjadi di pedesaan dibanding perkotaan, hal tersebut menunjukkan masih ditemukan 12-20% kasus pernikahan dini yang belum memiliki kesiapan dari segi fisik, kondisi ekonomi, serta pengetahuan mengenai kehidupan keluarga (Sahrizal et al, 2020)

Dilansir dari berita media Detik.com, Kabupaten Kulon Progo mencatat terdapat lonjakan signifikan dalam pengajuan dispensasi pernikahan dini. Pada tahun 2022 tercatat terdapat 54 perkara pernikahan yang diajukan ke pengadilan agama, lalu hingga November 2023 tercatat sebanyak 64 pasangan berusia di bawah 19 tahun mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan ke Pengadilan Agama Wates. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 54 pasangan dan menunjukkan kenaikan sebesar 18,5%. Total terdapat 64 permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan dari 11 kapanewon. Kapanewon Sentolo menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yaitu 12 pasangan, diikuti oleh Panjatan dan Wates masing-masing sebanyak 10 pasangan. Selanjutnya, Girimulyo tercatat 7 pasangan dan Pengasih 5 pasangan. Adapun Kokap, Kalibawang, Galur, dan Lendah masing-masing mencatat 4 pasangan, sementara Kapanewon Samigaluh dan Nanggulan masing-masing sebanyak 2 pasangan. Perkara yang diajukan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi

tantangan serius yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Tabel 1. 1 Data Pernikahan Dini dari Pengadilan

NO	KABUPATEN	JUMLAH PERKAWINAN	USIA PENGANTIN						PENDIDIKAN PENGANTIN							
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI				PEREMPUAN			
			-19	19-20	21+	-19	19-20	21+	SD	SLTP	SLTA	S1-S3	SD	SLTP	SLTA	Dip-S1-S3
1	KALIBAWANG	107	1	9	97	4	9	94	11	13	63	0	5	9	61	0
2	WATES	177	1	8	168	0	14	163	6	11	119	0	2	8	95	0
3	PANJATAN	116	2	8	108	2	17	99	1	1	109	0	0	2	107	0
4	GALUR	103	0	2	101	0	12	91	7	9	65	0	2	4	62	0
5	LEDAH	128	1	5	122	2	15	111	4	6	107	0	1	7	99	0
6	SENTOLO	153	1	8	144	4	12	137	11	15	108	0	6	12	86	0
7	TEMON	113	1	8	104	2	15	96	8	9	77	0	4	9	66	0
8	PENGASIH	182	3	8	171	5	23	154	15	20	113	0	10	20	96	0
9	KOKAP	110	0	8	102	2	20	88	18	22	60	0	11	15	66	0
10	GIRIMULYO	98	0	10	88	0	13	85	4	14	67	0	3	10	59	0
11	NANGGULAN	85	1	5	79	2	16	67	6	8	49	0	2	8	47	0
12	SAMIGALUH	85	0	11	74	3	15	67	9	14	53	0	7	10	54	0
	JUMLAH	1459	11	90	1358	26	181	1252	100	142	990	0	53	114	898	0

Data dari Pengadilan Agama Kulon Progo 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus menangani kasus tersebut secara serius untuk menekan pernikahan dini. Pernikahan dini ini menjadi masalah yang lebih serius jika dibiarkan dan tidak segera ditindak lanjuti. Menurut berita dari Kompas, jumlah pernikahan dini di Kabupaten Kulon terus mengalami kenaikan, Pengadilan Agama (PA) mencatat sebanyak 110 permohonan dispensasi kawin diajukan dari tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk melindungi anak dalam situasi terdesak. Namun adanya dispensasi kawin ini memunculkan celah yang secara tidak langsung mendukung praktik pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, dispensasi ini diberikan karena tuntutan sosial atau adat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi anak yang menikah dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan

reproduksi, serta ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu dalam menangani masalah pernikahan dini ini, diperlukan pendekatan yang melibatkan masyarakat agar masyarakat dapat teredukasi dan memiliki pemahaman terkait pernikahan dini, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kebijakan agar dapat mencegah adanya celah penyalahgunaan terhadap kebijakan perundang-undangan dan aturan hukum dispensasi kawin. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak di Kulon Progo mendapatkan perlindungan dan pencegahan dari pernikahan dini.

Kasus pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo menjadi ironi tersendiri mengingat Kulon Progo telah berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan predikat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. KLA merupakan kabupaten atau kota dengan sistem pembangunan yang berbasis pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang diharapkan mampu mewujudkan Konvensi Hak-Hak Anak melalui penyediaan akses kesehatan, pendidikan, ruang partisipasi, dan lingkungan yang aman bagi anak. Kesenjangan antara predikat KLA dan realitas pernikahan dini ini menunjukkan bahwa komitmen formal pemerintah dalam bentuk kebijakan dan penghargaan belum sepenuhnya diimbangi dengan keberhasilan dalam mentransformasi nilai dan perilaku sosial di tingkat masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat celah antara pembangunan sistem formal perlindungan anak dengan internalisasi nilai perlindungan anak di kehidupan sosial masyarakat yang sesungguhnya. Jika dikaji lebih lanjut, terdapat banyak faktor yang

mengakibatkan laju pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo, salah satunya dengan teori pendekatan nilai kultural budaya yang masih jarang diteliti. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian untuk menganalisis fenomena pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo serta kaitannya dengan nilai kultural budaya di Kabupaten Kulon Progo sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif struktural fungsional memberikan makna pada pernikahan dini di Kulon Progo?
2. Bagaimana interaksi antara nilai budaya dan regulasi pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kultural budaya yang dapat memengaruhi tingkat pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2024 serta menganalisis upaya pemerintah untuk mengurangi laju peningkatan pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo. Tujuan tersebut sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman serta bermanfaat untuk menganalisis nilai-nilai kultural budaya yang memengaruhi tingkat pernikahan dini di Kabupaten

Kulon Progo serta bagaimana mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi laju pernikahan di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca sebagai referensi atau bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai korelasi pernikahan dini dengan budaya, serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo. Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan mendapat data yang dibutuhkan.
- b. Bagi pemerintah, temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan kebijakan terkait pemberian izin perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan evaluasi serta perumusan program yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan dini pada masa yang akan datang.
- c. Bagi masyarakat dan almamater, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait pernikahan dini serta upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi laju pernikahan dini. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan

pengetahuan bagi pembaca sebagai referensi serta bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan dini, sehingga dapat membuat masyarakat terlibat dalam partisipasi berkesinambungan.

1.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu dengan judul “Sing Beling Sing Nganten Kegagalan Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kasus Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Jembrana Tahun 2022” oleh Bintang Brilliant (2025). Dalam penelitian ini membahas terkait fenomena pernikahan dini di Kabupaten Jembrana, Bali yang disebabkan oleh tradisi lokal bernama “Sing Beling Sing Nganten” yang dalam praktiknya menempatkan pernikahan sebagai sebuah solusi dikarenakan kehamilan di luar nikah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kebijakan perlindungan anak telah dibuat namun dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan masih kurang efektif dalam menghadapi nilai budaya dan praktik sosial yang kuat di masyarakat adat Bali. Masyarakat adat lebih mementingkan kehormatan keluarga dibandingkan dengan tujuan dari kebijakan perlindungan anak.
2. Penelitian terdahulu dengan judul “Tekanan Sosial Budaya dan Perkawinan Anak dalam Perspektif *The Looking Glass Self*” oleh Chumairoh (2021) menjelaskan bagaimana norma sosial dan pandangan masyarakat berperan dalam praktik pernikahan dini. Teori *The Looking Glass Self* yang dikembangkan oleh Charles Horton Cooley menjelaskan

bahwa seorang individu membentuk citra dirinya berdasarkan persepsi mereka tentang pandangan orang lain terhadap dirinya. Dalam konteks pernikahan dini mereka dituntut untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial di masyarakat. Penelitian ini terfokus pada pentingnya pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial yang mendorong praktik pernikahan dini di masyarakat. Dengan memahami bagaimana norma sosial dan tekanan dari kelompok membentuk persepsi mengenai pernikahan dini, penelitian ini dapat memberikan perspektif tambahan dalam mengkaji bagaimana individu dapat menyesuaikan diri dengan ekspektasi di masyarakat terkait pernikahan.

3. Penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar” oleh Andi Pramesti Ningsih (2020) meneliti tentang hubungan sosial budaya dengan pernikahan dini, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya dukungan sosial yang diberikan orang tua dan masyarakat terhadap pernikahan di usia dini karena adanya tradisi perjodohan yang berlaku dalam lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial yang didapatkan tergantung pada tradisi yang ada di lingkungan masyarakat. Adanya tradisi perjodohan dan tingginya tingkat dukungan sosial dalam penelitian ini di pengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat dan remaja yang masih kurang.
4. Penelitian terdahulu dengan judul “Data Forgery dalam Perkawinan Dini Perspektif Fungsionalisme Struktural” oleh Sariroh (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat

Madura yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dilakukan dengan pemalsuan data atau dengan menambahkan usia di identitas perkawinannya, pernikahan dini dilakukan agar tidak menimbulkan rasa *maloh* (malu). Teori struktural fungsional dalam penelitian ini melihat bahwa pemalsuan data usia pernikahan dini tidak hanya pelanggaran administratif namun juga merupakan mekanisme adaptif yang muncul akibat ketegangan antara norma budaya dalam masyarakat dengan regulasi dan kebijakan negara yang mengatur usia untuk melangsungkan pernikahan.

5. Penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang” oleh Saskia Choirun Nisa (2024) menunjukkan hasil bahwa pernikahan dini di Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang masih dipengaruhi oleh budaya lokal serta beberapa masyarakat yang tidak menghiraukan adanya peraturan terkait perubahan usia minimal pernikahan. Terdapat pandangan di mana perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan namun belum menikah akan dicap sebagai “perawan tua”. Pandangan tersebut menjadi salah satu faktor pendorong utama terjadinya pernikahan dini. Dalam hal tersebut pendekatan struktural fungsional melihat ketidaksesuaian antara struktur formal dan nilai-nilai budaya lokal, di mana masyarakat berusaha mempertahankan tradisi dan nilai-nilai seperti kehormatan dan kekeluargaan untuk menjalankan ketaatan dan kepatuhan

terhadap keyakinan masyarakat yang selama ini dipegang teguh dan dilestarikan.

6. Penelitian terdahulu dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021” oleh Diah Noval Lestari (2022) menjelaskan bahwa terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Lamongan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor sosial dan faktor ekonomi menjadi faktor yang dominan dalam naiknya angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut dikarenakan masih ada banyaknya interaksi sosial yang menyimpang di antara remaja, serta masih kurang meratanya pembangunan di Kabupaten Lamongan yang mengakibatkan beberapa daerah terpinggir memiliki kondisi ekonomi yang rendah menjadi salah satu pemicu utama. Selain itu, religiusitas turut berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan, karena banyak masyarakat yang masih meyakini nilai-nilai agama, tetapi kurang memahami implemensasinya secara tepat, sehingga menyebabkan kesalahpahaman terkait kebijakan pemerintah yang telah diterapkan.

Berdasarkan telaah terhadap enam penelitian terdahulu yang ada, terdapat beberapa celah penelitian yang secara signifikan membedakan dan sekaligus memperkuat relevansi penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu memusatkan perhatian pada daerah-daerah yang memiliki karakter sosial-budaya yang sangat kental dan homogen, seperti masyarakat adat Bali (Brilliant, 2025), komunitas Madura (Sariroh, 2021),

Kepulauan Selayar (Ningsih, 2020), dan pedesaan Malang (Nisa, 2024). Tidak ada satu pun penelitian yang mengkaji pernikahan dini di wilayah yang secara paradoksal telah mendapatkan pengakuan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Kabupaten Kulon Progo justru menyimpan kontradiksi yang jarang diteliti: bagaimana sebuah daerah yang secara formal telah meraih predikat ramah anak selama lima tahun berturut-turut justru mencatat lonjakan permohonan dispensasi kawin yang signifikan. Paradoks inilah yang absen dari seluruh literatur terdahulu. Dari enam penelitian terdahulu yang telah dikaji, Sariroh (2021) dan Nisa (2024) memang sama-sama menggunakan teori Struktural Fungsional dalam menganalisis pernikahan dini. Namun, kedua penelitian tersebut hanya menerapkan teori ini secara terbatas, yakni sebatas melihat adanya ketegangan antara norma budaya yang hidup di masyarakat dengan regulasi yang ditetapkan oleh negara. Keduanya belum sampai pada tahap menggunakan keempat fungsi AGIL secara utuh dan menyeluruh sebagai pisau analisis. Di sisi lain, penelitian Brilliant (2025) lebih memusatkan perhatiannya pada kegagalan kebijakan perlindungan anak, Chumairoh (2021) memilih menggunakan teori Looking Glass Self untuk membaca tekanan sosial budaya, sementara Lestari (2022) memandang persoalan ini dari sudut peran pemerintah daerah. Dengan demikian, belum ada satu pun penelitian yang secara menyeluruh memanfaatkan kerangka AGIL milik Talcott Parsons sebagai kerangka analisis utama untuk memahami fenomena pernikahan dini secara lebih komprehensif, yakni yang mampu

melihat sekaligus dimensi budaya, kebijakan, maupun relasi antar aktor sosial dalam satu kesatuan sistem yang saling terhubung.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Struktural Fungsional (Talcott Parsons)

Teori struktural fungsional dijelaskan oleh Talcott Parsons yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang tersusun atas berbagai unsur dan bagian yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan agama. Masing-masing bagian memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas sosial (Azhari, 2025). Pandangan Parsons mengenai tindakan manusia bersifat voluntaristik, yang berarti bahwa tindakan individu didorong oleh kehendak atau kemauan pribadi dengan tetap mempertimbangkan nilai, gagasan, serta norma yang berlaku dan disepakati bersama. Individu memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai serta sarana yang digunakan, namun pilihan tersebut tidak sepenuhnya bersifat bebas karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan situasi yang dihadapi. Meskipun demikian, keputusan yang diambil tetap berada dalam batasan nilai dan norma sosial yang berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku. (Abdullah, 2022). Teori Fungsionalisme Struktural menjelaskan bahwa masyarakat terintegrasi melalui kesepakatan anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai penghubung

yang dapat menjaga keteraturan dari perbedaan yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat dapat terorganisir secara fungsional dalam kondisi yang seimbang. Dengan demikian masyarakat dapat dipahami sebagai sistem sosial yang saling terhubung dan bergantung pada satu sama lain dalam menjalankan fungsinya (Azhari, 2025).

Pendekatan struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu struktur yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Dalam perspektif ini, masyarakat dipahami secara menyeluruh berdasarkan fungsi yang dijalankan oleh setiap elemen penyusunnya, khususnya norma, adat istiadat, tradisi, serta institusi sosial (Idi, 2013). Teori Fungsional Struktural menekankan pada aspek stabilitas, integrasi, fungsi, koordinasi, serta konsensus dalam kehidupan sosial. Pendekatan fungsionalisme melihat bahwa unsur-unsur normatif dan pola perilaku sosial berperan penting dalam menjaga keteraturan dan keberlangsungan masyarakat. Dalam perspektif ini, masyarakat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang kompleks, tersusun atas berbagai bagian yang saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Struktur sosial mampu menjalankan fungsinya secara efektif serta mempertahankan nilai dan norma yang dihormati bersama, maka kondisi tersebut akan mendukung terbentuknya stabilitas sosial dalam masyarakat (Sidi, 2014). Menurut Parsons, setiap tindakan manusia melibatkan empat sistem utama, yaitu sistem budaya, sistem sosial,

sistem kepribadian, dan sistem organisme yang berkaitan dengan aspek biologis manusia. Dalam teori fungsional yang dikemukakannya, Parsons (1977) berpandangan bahwa masyarakat pada dasarnya terikat dan menyatu karena adanya kesepakatan bersama di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai sosial yang dianut. Parsons percaya bahwa terdapat empat persyaratan mutlak yang perlu dipenuhi supaya masyarakat dapat berfungsi. AGIL merupakan singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), *Latency* (L).

1. Adaptasi (*Adaptation*) merujuk pada kemampuan suatu sistem dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah, sekaligus mengolah sumber daya dari lingkungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sistem. Agar sistem dapat bertahan, setiap bagian dari masyarakat harus mampu merespons perubahan dan tekanan yang datang dari luar (Parsons, 1951). Dalam konteks pernikahan dini, fungsi ini terlihat pada cara keluarga dan masyarakat merespons kondisi mendesak seperti kehamilan tidak diinginkan (KTD) dengan memilih pernikahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap tekanan sosial yang dihadapi.
2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*) merujuk pada kemampuan sistem dalam menetapkan tujuan-tujuan kolektif dan mengerahkan sumber daya secara terorganisir untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi ini berkaitan erat dengan peran institusi dan aktor yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian

ini, fungsi goal attainment dianalisis melalui bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo menetapkan tujuan pencegahan pernikahan dini melalui regulasi dan program, serta sejauh mana tujuan tersebut berhasil dijalankan di lapangan.

3. Integrasi (*Integration*) merupakan fungsi sistem dalam mengoordinasikan dan menyatukan berbagai bagian serta aktor yang ada agar dapat bekerja secara bersama-sama menuju tujuan kolektif, sekaligus mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas sistem (Parsons, 1977). Dalam konteks penelitian ini, fungsi integrasi dilihat dari bagaimana koordinasi antar lembaga seperti Dinas Sosial PPPA, Pengadilan Agama, KUA, dan Balai KB dalam upaya bersama menangani pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo.
4. Latensi (*Latency*) merupakan fungsi sistem dalam memelihara, memperkuat, dan meneruskan nilai-nilai, norma, serta motivasi yang menjadi landasan perilaku anggota masyarakat agar sistem tetap berjalan stabil dari generasi ke generasi (Parsons, 1951). Fungsi ini menekankan pada pentingnya pemeliharaan nilai, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, fungsi latency dianalisis melalui bagaimana nilai kehormatan keluarga, norma sosial, dan pemahaman keagamaan tertentu dipertahankan dan direproduksi sebagai pembenaran atas praktik pernikahan dini di masyarakat Kulon Progo.

Hubungan teori struktural fungsional dengan pernikahan dini akan membentuk nilai yang harus diyakini dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah fungsi integrasi, yaitu menjaga kesatuan dan keteraturan dalam masyarakat melalui kepatuhan terhadap norma dan ekspektasi sosial. Selain itu, dalam sistem budaya terdapat unsur makna atau simbol yang menjadi dasar cara masyarakat memahami dan menjalani kehidupannya. Parsons menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang disepakati dan diyakini bersama oleh masyarakat. Nilai tersebut berasal dari budaya dan kepercayaan yang dianut, sehingga menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari (Sariroh, 2021). Praktik pernikahan dini membawa peran sosial yang dibentuk oleh sistem nilai, yaitu menjadi kepala keluarga atau pemimpin rumah tangga meski berada di usia yang belum siap secara ekonomi dan emosional. Peran tersebut diyakini sebagai bagian dari integrasi sosial di mana individu diharapkan menyesuaikan diri dengan struktur peran yang telah dibentuk di masyarakat.

Dengan menggunakan Teori AGIL Talcott Parsons, temuan penelitian akan memperlihatkan pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo sebagai sebuah fenomena sosial yang berlangsung dalam suatu sistem sosial yang saling terkait. Fenomena atau praktik pernikahan dini tidak berdiri sendiri melainkan akan dipengaruhi oleh kemampuan sistem dalam melakukan adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi,

pencapaian tujuan melalui kebijakan dan program pencegahan, integrasi antar aktor seperti keluarga dan lembaga pemerintah serta pemeliharaan pola nilai atau budaya yang berkembang di masyarakat. Meskipun berbagai aktor non negara memiliki peran dalam dinamika yang ada, negara dan pemerintahan hadir melalui regulasi dan institusi sebagai penanggung jawab dalam pengendalian dan penanganan pernikahan dini. Dengan demikian, praktik pernikahan dini di kabupaten Kulon Progo dapat dipahami sebagai hasil interaksi fungsi AGIL yang berjalan di dalam suatu sistem sosial masyarakat.

1.7 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perkawinan serta regulasi daerah berupa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar normatif dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat faktor sosial yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini, seperti kondisi keluarga, karakteristik remaja, kehamilan tidak diinginkan (KTD), pola asuh orang tua, pergaulan bebas, serta lemahnya kontrol sosial. Faktor tersebut membentuk fenomena pernikahan dini yang dianalisis menggunakan teori sistem sosial struktural fungsional Talcott Parsons (AGIL) untuk melihat bagaimana fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola berjalan dalam masyarakat. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam peningkatan program pencegahan dan pendampingan pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang relevan dengan fokus kajian yaitu teori Struktural Fungsional. Teori tersebut dijadikan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis hubungan antara pernikahan dini dengan nilai kultural budaya serta upaya pemerintah dalam mengatasi laju pernikahan dini. Melalui pendekatan teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan faktor kultural budaya yang dapat memengaruhi tingkat pernikahan dini serta menganalisis upaya pemerintah untuk mengurangi laju peningkatan pernikahan dini.

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

Teori	Variabel	Indikator
Teori Struktural Fungsional	Latency (Pelestarian nilai dan norma yang berlaku di masyarakat)	1. Budaya, norma, dan nilai yang dijunjung oleh masyarakat membentuk makna sekaligus mendorong praktik pernikahan dini. 2. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini sebagai simbol kehormatan atau pencapaian sosial keluarga. 3. Legitimasi budaya atau ajaran yang dijadikan dasar untuk mempertahankan praktik pernikahan dini di masyarakat.
	Integration	1. Tekanan sosial atau stereotipe di masyarakat yang mendorong pernikahan dini. 2. Peran tokoh adat/orang tua/pemerintah dalam menjaga norma terkait pernikahan.
	Adaptation	1. Cara masyarakat menyeimbangkan norma dan tradisi dalam kehidupan saat ini (terkait praktik pernikahan dini). 2. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di zaman sekarang (masih relevan atau tidak). 3. Praktik pernikahan dini sebagai salah satu strategi menghadapi situasi sosial, budaya, dan ekonomi.
	Goal Attainment	1. Tujuan dan harapan yang akan dicapai ketika menikahkan anak secara dini. 2. Pandangan bahwa menikah dini dapat menjaga budaya, stabilitas dan keteraturan sosial. 3. Peran regulasi pemerintah dalam mengatur pernikahan dini.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2025

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Merujuk pada pendapat Creswell (2018) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data, menganalisis, menginterpretasikan, dan menuliskan laporan. Pengambilan sampel dilakukan melalui pengumpulan data terbuka, menganalisis dokumen, merepresentasikan informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta menjelaskan melalui pendapat pribadi dari temuan-temuan yang telah didapatkan. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan atau lokasi dimana masalah akan diteliti. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti berharap dapat menjelaskan secara spesifik dan detail terkait permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian ini yaitu korelasi pernikahan dini dengan faktor budaya. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk memahami serta memberikan rekomendasi sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga solusi tersebut dapat menjadi saran untuk dapat menurunkan laju pernikahan dini di Kulon Progo. Peneliti juga akan menjelaskan apakah terdapat hubungan antara budaya dengan kenaikan laju pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo sebagai kota layak anak.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo serta meliputi beberapa instansi dan lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu pernikahan dini yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKal Dalduk KB) Kabupaten Kulon Progo, Pengadilan Agama Wates dan Kantor Urusan Agama (KUA) Wates sebagai lokasi penelitian dalam mencari data dan informasi terkait permasalahan pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian merupakan informan/narasumber yang yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan pada kriteria dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, bukan dipilih secara acak (Sugiyono, 2015). Teknik ini dipilih karena penelitian ini membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman langsung, dan kewenangan yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada: keterlibatan langsung dalam penanganan atau pencegahan pernikahan dini, memiliki posisi atau peran kelembagaan yang relevan, dan

memiliki pengalaman atau perspektif yang dapat memberikan data yang kaya dan mendalam terkait fokus penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini meliputi :

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
3. Konselor UPTD PPA Kabupaten Kulon Progo.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK Kal Duk KB) Kabupaten Kulon Progo.
5. Koordinator Penyuluh KB Kapanewon Lendah.
6. Ketua Pengadilan Agama Wates.
7. Hakim Pengadilan Agama Wates.
8. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Wates.
9. Bapak Kaum Rois Dusun Beji.
10. Anak yang melakukan pernikahan dini

1.9.4 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah fenomena pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo, khususnya yang berkaitan dengan faktor nilai kultural budaya yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini serta upaya pemerintah daerah dalam menangani dan mencegah laju pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo. Dalam

penelitian ini, objek kajian difokuskan pada dua hal utama, yaitu nilai-nilai sosial dan kultural yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini di masyarakat dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan pernikahan dini, termasuk di dalamnya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan mekanisme dispensasi kawin yang berjalan di Pengadilan Agama Wates.

1.9.5 Sumber Data

Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap topik yang diteliti yaitu Analisis Terhadap Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Kulon Progo Dalam Perspektif Nilai Kultural Budaya. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan lainnya. Data primer bersifat khusus karena dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data ini diperoleh langsung dari sumber utama sehingga masih dalam kondisi belum diolah. Selain itu, data primer merepresentasikan kondisi aktual atau data yang terus berkembang, sehingga dijadikan sebagai sumber utama dan dasar dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam data primer akan dilakukan wawancara untuk mendapatkan data dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Pengadilan Agama Wates serta beberapa narasumber yang melakukan pernikahan dini yang akan disamarkan identitasnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan untuk keperluan penelitian sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Data yang digunakan tidak berasal dari sumber utama secara langsung, melainkan melalui perantara, serta umumnya berbentuk diagram, grafik, atau tabel yang memuat informasi. Data sekunder pada umumnya telah melalui proses pengolahan menggunakan teknik statistik. Tahapan dalam penyajiannya mencakup kegiatan menghimpun data, mengelompokkan, merangkum, dan menyajikannya dalam bentuk yang sistematis. Pada umumnya data akan terlihat sudah lebih sempurna dan rapi, namun tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Dalam proses pengolahan dan pengumpulan data cenderung lebih efektif dilakukan karena data ini dapat dikumpulkan dengan sumber dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel jurnal, situs, catatan internal organisasi atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini,

peneliti akan menggunakan sumber data sekunder dari Pengadilan Agama dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sebagai narasumber.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, aspek yang perlu mendapat perhatian utama adalah metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data, karena metode tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan (Sugiyono, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengolah dan mengumpulkan data yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara 2 (dua) orang atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan memberikan pertanyaan berdasarkan panduan. Teknik wawancara terstruktur digunakan agar dapat menarik poin utama pada pokok permasalahan penelitian. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi tanpa merubah atau mempengaruhi pendapat dari responden. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai fenomena pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo.

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek tertentu di lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan observasi untuk mendapat informasi mengenai pernikahan dini di lokasi yang terkait. Observasi akan dilakukan dengan mengamati fenomena pernikahan dini dengan di Kabupaten Kulon Progo serta peran pemerintah dalam menangani laju pernikahan dini yang cukup tinggi di Kulon Progo. Oleh karena itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam menangani kasus pernikahan dini, karena permasalahan ini dapat berpengaruh bagi kesejahteraan serta kesehatan masyarakat terlebih anak-anak yang menikah di bawah umur atau tidak sesuai dengan UU yang telah ditetapkan oleh negara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat, mencatat serta menganalisis data yang telah didapatkan. Dokumentasi dilakukan sebagai tambahan dari kegiatan observasi dan wawancara yang berupa gambar, tulisan, atau karya yang monumental (Sugiyono, 2016). Penggunaan dokumentasi bertujuan agar memperkuat data yang telah didapatkan oleh peneliti dengan menambahkan dokumen, atau laporan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencatat dan memahami dokumen yang

berkaitan dengan pernikahan dini dan dispensasi kawin yang sudah terdata.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu tahap dalam proses analisis data. Tahap ini dilakukan dengan cara menyaring, menyederhanakan, serta menitikberatkan data pada informasi yang dianggap penting. Proses tersebut membantu peneliti agar lebih terarah pada fokus penelitian yang dikaji. Data yang direduksi berasal dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui reduksi data, hasil penelitian dapat disajikan secara lebih terfokus sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi serta menghimpun informasi tambahan yang relevan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dijelaskan dalam bentuk penjelasan singkat, bagan, keterkaitan antara kategori, diagram alur, dan alat visual lainnya merupakan strategi komunikasi data yang diterapkan dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, merupakan cara umum untuk menyampaikan data dengan tulisan naratif. Dengan penyajian yang tepat, peneliti akan lebih mudah memahami topik, konteks, serta dapat merancang langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan berikutnya, dengan mengacu pada

pemahaman yang telah diperoleh dari penyajian dan pengolahan data.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menyusun kesimpulan. Kesimpulan ini berisi temuan baru yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan tersebut bisa berupa pengembangan teori, dugaan sementara (hipotesis), atau hubungan sebab akibat antarvariabel. Kesimpulan juga dapat menjelaskan suatu objek yang sebelumnya masih samar, tetapi setelah diteliti menjadi lebih jelas dan menghasilkan informasi baru. Kesimpulan yang berbentuk hipotesis kesimpulan serta didukung oleh informasi dan data lainnya dapat berkembang menjadi sebuah teori (Sugiyono, 2015)

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data merupakan aspek penting dalam tata kelola data yang mencakup unsur kelengkapan, ketepatan, konsistensi, serta ketepatan waktu (Batini et al., 2009). Penelitian kualitatif menekankan pada cara pandang individu atau kelompok dalam memaknai suatu fenomena, mutu data ditentukan oleh tingkat kredibilitas dan keaslian realitas sosial sebagaimana dialami dan dipahami oleh para subjek penelitian. Sementara itu, dalam pendekatan kritis, mutu data ditentukan melalui analisis *historical situatedness*, yaitu dengan melihat sejauh mana penelitian memperhatikan konteks sejarah, kondisi sosial,

budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupi fenomena yang dikaji. Menurut Sugiyono (2015) terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas data, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian berkaitan dengan cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh data. Sementara itu, proses pengumpulan data juga berperan penting dalam menentukan baik atau tidaknya instrumen yang digunakan. Jika instrumen mampu menghasilkan data yang valid dan reliabel, hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan secara tepat. Sebaliknya, apabila teknik pengumpulan data yang digunakan tidak tepat maka akan berpengaruh terhadap kualitas instrumen penelitian yang dilakukan oleh peneliti.